

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Penipuan Pinjaman Online Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Di Masa Covid-19 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Sidenreng Rappang Nomor 208/Pid.Sus/2021/Pn.Sdr, Tanggal 2 Desember 2021)

Andre¹, Idris Wasahua²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

²Dosen Pembimbing, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

¹andreasriyanto05@gmail.com

²idriswasahua@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Di Masa Pandemi covid-19 sekarang ini semua kalangan terdampak dalam bidang ekonomi, semua orang mencari cara untuk mendapatkan keuntungan dalam mencari penghasilan, dalam bentuk usaha berdagang, pinjaman online dan yang lainnya untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Dalam penelitian ini penulisan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini berupa bahan bahan yang berasal dari perpustakaan serta bahan bahan data primer dan data sekunder, baik berupa Undang-Undang dasar 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tentang kasus tersebut sudah diatur di Indonesia pun menyiapkan Undang – undang untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli online. Undang-undang yang membahasanya adalah pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang- undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam penipuan) Pasal 378 KUHP, dan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, yang dimana putusan tersebut benar terbukti tindak pidana penipuan online tetapi hakim kurang menjelaskan pertimbang-pertimbangan hukum tersebut.

Kata Kunci : Penipuan Online, Pinjaman Online, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

In the current Covid-19 Pandemic Period, all people are affected in the economic field, everyone is looking for ways to get profit in looking for income, in the form of trading businesses, online loans and others to fulfill their daily lives. In this research, the writing uses normative legal research methods. This research method is in the form of materials from the library as well as primary data and secondary data, both in the form of the 1945 Constitution and the Criminal Code. The arrangements for the case have been regulated in Indonesia and have also prepared a law to ensnare perpetrators of fraud in online buying and selling. The law that discusses it is Article 45 paragraph (1) in conjunction with Article 28 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law No. 19 of 2016 concerning changes to Indonesian Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Article 378 of the Criminal Code. Article 378 of the Criminal Code regulates fraud (explaining the elements in fraud) Article 378 of the Criminal Code, and Article 45 paragraph (1) in conjunction with Article 28 paragraph (1) of the ITE Law regulates fake news that causes consumer losses in electronic transactions. And discussing the judge's considerations in deciding the case, in which the decision was proven to be a criminal act of online fraud but the judge did not explain the legal considerations.

Keywords: *Online Fraud, Online Loans, Judge's Consideration.*